

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 32/POJK.04/2014 JO NO. 14/POJK.04/2019 DENGAN PENGGUNAAN DANA YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. 17/POJK.04/2020

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT YELOO INTEGRA DATANET TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

bergerak dalam bidang jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat

Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37 Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 6385 0730 – 31
Website: www.passpod.com
Email: corsec@passpod.com



Wawiy Swardito
Direktur Utama

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk Melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta 19 Februari 2021

PENDAHULUAN

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pada Agustus 2016. Perseroan bergerak di bidang usaha jasa, perdagangan, pariwisata, dan transportasi dengan mengusung tema "Digital Tourist Pass". Perseroan hadir untuk menyediakan platform digital yang memberikan kenyamanan konektivitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perseroan juga berusaha untuk menciptakan kemudahan selama perjalanan wisata dengan produk Perseroan yang diberi nama "Passpod".

Tujuan utama dari produk Passpod merupakan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas dalam mengakses informasi saat melakukan perjalanan wisata. Perseroan sendiri memiliki unit bisnis, yaitu Travel Servies, AI & Big Data, dan Global Connectivity. Melalui unit bisnis tersebut, Perseroan selalu mengembangkan diri untuk membantu masyarakat saat perjalanan wisata.

Saat ini Perseroan berkonsentrasi pada produk penjualan Lokal Data untuk *connectibility* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data local dengan melakukan kerjasama, dalam rangka pengelolaan dan pengembangan pasar domestik maka Perseroan yang saat ini telah bekerjasama dengan PT Abadi Harapan Unggul (selanjutnya disebut "AHU") memandang perlu melakukan konsolidasi agar dapat melakukan kebijakan yang solid.

Pada tanggal 10 Februari 2021 dan 17 Februari 2021 Perseroan dan telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan dan addendum I masing-masing dengan ASN dan RT sebagai berikut :

- a. Perseroan akan melaksanakan PMHMETD dan PT Artalindo Semesta Nusantara (selanjutnya disebut "ASN") akan menerima HMETD yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yakni
 - (i) PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut "AITI") selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 42,06 % (empat puluh dua koma nol enam persen)
 - (ii) PT Prima Jaringan Distribusi (selanjutnya disebut "PJD") dengan kepemilikan 17,33 % (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen)

Dengan demikian mewakili seluruhnya 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) dari total saham yang diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dimana AITI dan PJD telah menyatakan dalam surat masing-masing tertanggal 26 Januari 2021 bahwa tidak akan mengambil bagian dalam PMHMETD yang dilaksanakan Perseroan dan menyerahkan HMETD yang akan menjadi haknya kepada ASN, yang akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, yaitu dengan pemasukan modal (*inbreng*) saham AHU pada saat pelaksanaan pelaksanaan PMHMETD Perseroan.

- b. ASN menyatakan akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan pemasukan modal (*inbreng*) sejumlah 695.000 [enam ratus sembilan puluh lima ribu] saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya setara dengan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU (selanjutnya disebut "**Saham AHU**") dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan dengan demikian merupakan penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang atas pelaksanaan HMETD oleh ASN. Dengan pelaksanaan *inbreng* Saham AHU tersebut maka ASN berpotensi untuk menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, dan akan

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka.

- c. Bapak Roby Tan (selanjutnya disebut "RT") telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh ASN terkait dengan penilaian harga pasar wajar jumlah HMETD yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai inbreng saham AHU milik ASN, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai saham AHU yang menjadi milik RT yang akan diserahkan kepada Perseroan melalui prosedur sebagai berikut:
 - (i) Bilamana masih ada sisa saham dalam PMHMETD yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka akan diambil bagian oleh RT selaku Pembeli Siaga yang penyetorannya akan dilakukan dengan penyerahan saham AHU tersebut melalui proses inbreng saham AHU milik RT segera setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan.
 - (ii) Bilamana Perseroan memperoleh sebagian dana dari pelaksanaan HMETD milik masyarakat setelah dikurangi dengan emisi akan digunakan untuk mengambil alih sebagian saham milik RT dengan demikian pengalihan dilakukan dengan jual beli saham AHU milik RT kepada Perseroan
- d. Saham AHU yang akan dialihkan kepada Perseroan dalam rangka inbreng dalam PMHMETD Perseroan oleh ASN dalam pelaksanaan HMETD maupun saham milik RT yang akan dialihkan kepada Perseroan, dinyatakan tidak sedang dalam jaminan dan tidak tersangkut dengan perkara dengan pihak manapun juga.
- e. Perseroan, ASN dan RT sepakat menunjuk pihak independen dalam hal ini KJPP Maulana, Andesta dan Rekan untuk melakukan penilaian Harga Saham AHU berdasarkan Laporan Keuangan AHU per tanggal 31 Desember 2020 yang akan digunakan sebagai perhitungan nilai penerbitan saham Perseroan dalam PMHMETD yang dilakukan melalui penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang yakni dengan penyerahan Saham AHU
- f. Sehubungan dengan harga saham Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan merujuk kepada harga yang terbentuk sejak bulan April 2020 di Bursa Efek Indonesia rata-rata sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) persaham maka dalam RUPSLB akan diusulkan pemecahan nilai nominal saham dari 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi 2 (dua) saham baru dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Dengan demikian pada mata acara sebelum persetujuan PMHMETD ini terdapat mata acara RUPSLB yakni perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan
 - 1) Melaksanakan Pemecahan Nilai Nominal Saham yang telah diterbitkan dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratur Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
 - 2) Meningkatkan modal dasar yang semula Rp. 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp. 152.017.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh belas juta Rupiah) yang terdiri atas 3.040.340.000 (tiga miliar empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham

Dengan demikian Proforma Permodalan Saham Perseroan sebelum dan setelah Peningkatan Modal dan Penambahan Seri Saham dengan merubah Pasal 4 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR			SETELAH PELAKSANAAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 100,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 50,- per saham	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	3.040.340.000	152.017.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06	319.700.000	15.985.000.000	42,06
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33	131.700.000	6.585.000.000	17,33
3. Masyarakat	154.343.597	15.434.359.700	40,61	308.687.194	15.434.359.700	40,61
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	380.043.597	38.004.359.700	100,00	760.087.194	38.004.359.700	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	539.956.403	53.995.640.300	-	2,280,252.806	114.012.640.300	-

Sehubungan dengan itu Perseroan akan melaksanakan PMHMETD untuk saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, sesuai dengan POJK 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/POJK.04/2019. Dalam PMHMETD tersebut, sebagian penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, yaitu dengan pemasukan saham (*inbrens*) sebesar 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU milik ASN. Sementara RT selaku pembeli siaga akan melaksanakan kewajiban untuk membeli sisa saham Perseroan yang tidak diambil bagian oleh ASN dan Pemegang Saham Masyarakat dengan melakukan pemasukan saham (*inbrens*) saham AHU sebesar 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU yang dimiliki oleh RT.

KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 1.991.438.928 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham dengan Nilai Nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 262% (dua ratus enam puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Saham Baru dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD, pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB direncanakan diselenggarakan pada tanggal **30 Maret 2021**. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB. Perseroan merencanakan untuk mengajukan pernyataan pendaftaran PMHMETD ke OJK paling cepat setelah diterimanya persetujuan RUPSLB atas mata acara yang berkaitan dengan Pelaksanaan PMHMETD, dengan memperhatikan penilaian saham AHU yang akan menjadi penyeteroran atas saham dalam bentuk selain uang yakni dengan inbreng dalam pelaksanaan PMHMETD menggunakan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk pengembangan usaha dengan melakukan pengambil-alihan saham AHU sejumlah 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau 97,99% (Sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh persen) dengan harga sesuai dengan penilaian Harga Saham yang dilakukan oleh KJPP Andesta, Maulana dan Rekan dengan Laporan No. No. 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp.101.127.000.000,- (seratus satu miliar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah) yang akan dilakukan melalui proses inbreng pada pelaksanaan PMHMETD dan sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal Kerja

Dalam PMHMETD ini Perseroan memperoleh komitmen sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan

- a) ASN untuk mengambil bagian sebesar 1.390.000.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta) saham dari total saham yang diterbitkan dalam PMHMETD, dengan memperhatikan kesetaraan dengan nilai saham AHU sesuai dengan Penilaian Harga Pasar Wajar yang diterbitkan oleh KJPP
- b) RT akan bertindak selaku Pembeli Siaga yang akan mengambil bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh masyarakat dengan penyerahan sisa saham AHU yang menjadi milik RT melalui proses inbreng segera setelah tanggal Penjatahan atas sisa saham dalam PMHMETD ini.

Bilamana terdapat sisa saham Perseroan belum memperoleh komitmen dari pihak yang akan menjadi pembeli siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Rencana PMHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sekitar 262 % (dua ratus enam puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini. Untuk pengembangan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dari bidang usaha Lokal Data untuk *connectibility* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal melalui AHU yang akan menjadi entitas anak Perseroan.

Proforma permodalan sebelum dan setelah PMHMETD

Dengan asumsi PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 1.991.438.928 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham dapat diterbitkan dalam PMHMETD dan diambil bagian oleh seluruh pemegang saham kecuali PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia dan PT Prima Jaringan Distribusi yang menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN, maka proforma permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKAANAAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR			SETELAH PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
MODAL DASAR	3.040.340.000	152.017.000.000	-	3.040.340.000	152.017.000.000	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	319.700.000	15.985.000.000	42,06	319.700.000	15.985.000.000	11,62
2. PT Prima Jaringan Distribusi	131.700.000	6.585.000.000	17,33	131.700.000	6.585.000.000	4,79
3. PT Artalindo Semesta Nusantara	-	-	-	1.390.000.000	69.500.000.000	50,52
4. Roby Tan	-	-	-	-	-	-
5. Masyarakat	308.687.194	15.434.359.700	40,61	910.126.122	45.506.306.100	33,08
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	760.087.194	38.004.359.700	100,00	2.751.526.122	137.576.306.100	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	2,280,252.806	114.012.640.300	-	288.813.878	14.440.693.900	

Selanjutnya bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 72,38% (tujuh puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari prosentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

Dengan asumsi PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 1.991.438.928 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham yang dapat diterbitkan dalam PMHMETD dan diambil bagian hanya oleh ASN sejumlah 1.390.000.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta) saham dengan penyeteroran dalam bentuk selain uang (inbreng saham AHU milik ASN dan sisanya diambil bagian oleh RT selaku Pembeli Siaga dengan melakukan penyerahan (inbreng) Saham AHU milik RT, maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR			SETELAH PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
MODAL DASAR	3.040.340.000	152.017.000.000	-	3.040.340.000	152.017.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	319.700.000	15.985.000.000	42,06	319.700.000	15.985.000.000	11,80
2. PT Prima Jaringan Distribusi	131.700.000	6.585.000.000	17,33	131.700.000	6.585.000.000	4,86
3. PT Artalindo Semesta Nusantara	-	-	-	1.390.000.000	69.500.000.000	51,29
4. Roby Tan	-	-	-	560.000.000	28.000.000.400	20,66
5. Masyarakat	308.687.194	15.434.359.700	40,61	308.687.194	15.434.359.700	11,39
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	760.087.194	38.004.359.700	100,00	2.710.087.194	135.504.359.700	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	2,280,252.806	114.012.640.300	-	330.252.806	16.512.640.300	-

Selanjutnya bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 71,95 % (tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima persen) dari prosentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

KETERANGAN TENTANG RENCANA PENYETORAN ATAS SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH ASN dan RT DALAM PMHMETD MELALUI PEMASUKAN (INBRENG) AHU

A. LATAR BELAKANG

Dalam kondisi pandemi Covid-19 pada hampir sepanjang tahun 2020 dan sampai sekarang ini, industri jasa, perdagangan, pariwisata dan transportasi mengalami kondisi yang sangat terpengaruh dengan lesunya pertumbuhan ekonomi bahkan masuk dalam kondisi “resesi” ekonomi secara umum sehingga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Beberapa negara masih melakukan pembatasan untuk menerima wisatawan manca negara dan penutupan fasilitas transportasi udara.

Akan tetapi Perseroan melihat adanya lonjakan permintaan konektivitas data sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kebijakan WFH (*Work From Home*), mengakibatkan para pekerja harus memperoleh jaringan koneksi internet yang dapat menjamin jalannya pekerjaan yang harus dilakukan semuanya secara online.

Perseroan telah melakukan kerjasama dengan AHU yang membuat kontrak pembelian dengan Perseroan untuk produk penjualan lokal data untuk *connectibility* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan melihat peluang pengembangan usaha dengan mengkonsolidasikan penjualan yang selama ini melalui AHU, sehingga dapat melakukan sesuai kebijakan pengembangan usaha yang dipandang baik oleh Perseroan.

4

B. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMASUKAN (INBRENG) SAHAM AHU YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH ASN DAN RT DALAM PMHMETD

Dalam PMHMETD telah diperoleh kesepakatan dari pihak-pihak sebagai berikut

1. Pemegang Saham Perseroan AITI dan PJD selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, telah menyatakan sebagaimana ternyata dalam surat masing-masing tertanggal 26 Januari 2021 menyerahkan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD kepada ASN yang akan melaksanakan HMETD tersebut dengan penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang yakni pemasukan (*inbreng*) 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU yang dimiliki ASN
2. Selanjutnya RT selaku pemegang 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) Saham AHU menyatakan akan bertindak selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD ini untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh ASN atau pemegang saham masyarakat dengan melakukan pemasukan modal (*inbreng*) atas sisa saham AHU yang menjadi miliknya yang belum diambil-alih oleh Perseroan karena pemegang HMETD tidak melaksanakan haknya.

(selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Transaksi Inbreng**").

Pada tanggal 10 Februari 2021 dan 17 Februari 2021 Perseroan dan ASN serta RT telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan dan addendum I masing-masing dengan ASN dan RT sebagai berikut :

1. ASN menyatakan akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan pemasukan modal (*inbreng*) sejumlah 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya setara dengan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU (selanjutnya disebut "**Saham AHU**") dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan dengan demikian merupakan penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang atas pelaksanaan HMETD oleh ASN. Dengan pelaksanaan *inbreng* Saham AHU tersebut maka ASN berpotensi untuk menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, dan akan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka.
2. Bapak RT telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh ASN terkait dengan penilaian harga pasar wajar jumlah HMETD yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai *inbreng* saham AHU milik ASN, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai saham AHU yang menjadi milik RT yang akan diserahkan kepada Perseroan melalui prosedur sebagai berikut:
 - (i) Bilamana masih ada sisa saham dalam PMHMETD yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka akan diambil bagian oleh RT selaku Pembeli Siaga yang penyetorannya akan dilakukan dengan penyerahan saham AHU tersebut melalui proses *inbreng* saham AHU milik RT segera setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan.
 - (ii) Bilamana Perseroan memperoleh sebagian dana dari pelaksanaan HMETD milik masyarakat setelah dikurangi dengan emisi akan digunakan untuk mengambil alih

sebagian saham milik RT dengan demikian pengalihan dilakukan dengan jual beli saham AHU milik RT kepada Perseroan

Atas Saham AHU yang akan diserahkan melalui pelaksanaan inbreg pada Perseroan, dinyatakan tidak sedang dalam jaminan dan tidak tersangkut dengan perkara dengan pihak manapun juga.

C. PERSEROAN AKAN MENJADI PEMEGANG SAHAM AHU SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD

Setelah pelaksanaan PMHMETD, apabila ASN dan RT melakukan penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang berupa inbreg saham AHU ke Perseroan, maka Perseroan akan memiliki 97,99% Saham AHU dan dengan demikian akan merupakan pengendali AHU dan laporan keuangan AHU akan dikonsolidasikan dalam Perseroan.

Struktur AHU sebelum dan setelah Rencana Transaksi

KETERANGAN	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI			SETELAH TRANSAKSI		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,-per saham	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp100.000,- per saham	%
Modal Dasar	1.500.000	150.000.000.000		1.500.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Artalindo Semesta Nusantara	695.000	69.500.000.000	69,85	-	-	-
2. Roby Tan	280.000	28.000.000.000	28,14	-	-	-
3. PT Optima Karya Elok	19.900	1.990.000.000	2,00	19.900	1.990.000.000	2,00
4. Tan Giok Lan	100	10.000.000	0,01	100	10.000.000	0,01
5. PT Yelooo Integra Datanet, Tbk	-	-	-	975.000	97.500.000.000	97,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	995.000	99.500.000.000	100,00	995.000	99.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	505.000	50.500.000.000		505.000	50.500.000.000	

D. NILAI 97,99% SAHAM AHU MILIK ASN dan RT YANG AKAN DIMASUKKAN (INBREG) DALAM PELAKSANAAN HMETD YANG DIPEROLEHNYA DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM PMHMETD

Jumlah Saham AHU yang akan dimasukkan (inbreg) oleh ASN dalam rangka pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari Pemegang Saham Perseroan melalui proses pemasukan (*inbreg*) 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) Saham AHU pada saat pelaksanaan PMHMETD, serta RT dalam rangka pengalihan saham kepada Perseroan serta pelaksanaan kewajiban selaku Pembeli Siaga untuk sejumlah 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) Saham AHU dengan demikian keseluruhan Saham AHU yang akan di-inbreg-kan ke Perseroan sebesar 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham AHU dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham dan seluruhnya senilai Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan harga yang disepakati dengan merujuk kepada Nilai Saham AHU yang merujuk kepada Laporan Penilaian No 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dilakukan oleh KJPP Maulana, Andesta dan Rekan, dengan mengacu pada Ketentuan pasal 3 butir (3) POJK 17/2020 mengatur bahwa Rencana Transaksi dikategorikan sebagai transaksi material oleh karena:

- Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total ekuitas Perseroan, dimana Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sejumlah Rp.41.943.901.529 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus

- satu ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan demikian Rencana Transaksi sebesar 232% dari total ekuitas Perseroan
- total aset AHU dibagi total aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi adalah sebesar 205%
 - laba bersih AHU dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi mencapai 7.045%
 - pendapatan usaha AHU dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi adalah sebesar 2.455%

Dengan demikian Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS.

Terkait dengan pelaksanaan pengambilalihan AHU akan dilakukan melalui pemasukan saham (*inbrens*) pada saat PMHMETD maka merujuk pada ketentuan POJK 32/2015 pasal 21 ayat (1) butir w disyaratkan bahwa penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, Perseroan wajib menginformasikan:

- 1) Keterangan tentang saham AHU sebagai obyek penyetoran
- 2) Hasil penilaian atas nilai wajar Saham AHU dan kewajiban transaksi penyetoran
- 3) Nama pihak yang melakukan penyetoran
- 4) Nilai setoran Modal

Dengan demikian keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut.

E. KETERANGAN TENTANG PT ABDI HARAPAN UNGGUL (AHU)

AHU berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 35 tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042396.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0148882.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 014/Ket/JL/Not/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Janty Lega, S.H., M.Kn, Berita Negara atas Akta Pendirian sedang diproses melalui kantor Notaris.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 70 tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086072.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Desember 2020,, telah menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0423864 tanggal 28 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0147505.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 05 September 2020.

Alamat Kantor AHU

Alamat Kantor : Jalan Balik Papan nomor 28A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta.

Telepon : 02130056255

Faksimili : -

Website : www.ahu.co.id

e-mail : berkatanugerahin@gmail.com

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AHU, maksud dan tujuan AHU adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar Dan Eceran, Informasi Dan Komunikasi dan Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AHU dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
 - Periklanan (Kode KBLI 73100)

- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak (Kode KBLI 46100);
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523);
 - Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi (Kode KBLI 47912);
 - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur (Kode KBLI 47913);
 - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana Tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (Kode KBLI 47914);
 - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919);

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain:
 - Portal, Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122
 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce) (Kode KBLI 62012)

- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri Pengolahan, antara lain:
 - Industri Pencetakan Umum (Kode KBLI 18111).

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan susunan pemegang saham AHU sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 70 tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan perusahaan dan susunan pemegang saham AHU adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,-per saham	%
Modal Dasar	1.500.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Artalindo Semesta Nusantara	695.000	69.500.000.000	69,85
2. Roby Tan	280.000	28.000.000.000	28,14
3. PT Optima Karya Elok	19.900	1.990.000.000	2,00
4. Tan Giok Lan	100	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	995.000	99.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	505.000	50.500.000.000	

Susunan Pengurus

Susunan pengurus AHU pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 30 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wilson Tan

Direksi

Direktur : Muhammad Ghifari Ismail

Ikhtisar Keuangan Penting AHU

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan AHU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan David Kurniawan, CPA, tanggal 16 Februari 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	99.558.976.563	27.935.619.615
Jumlah Liabilitas	1.798.977.435	68.370.604
Jumlah Ekuitas	97.759.999.128	27.867.249.011

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Usaha	159.931.484.303	429.910.000
Beban Langsung	(158.837.814.940)	(471.718.748)
Laba (Rugi) Kotor	1.093.669.363	(41.808.748)
Beban Usaha	(1.184.599.930)	(122.889.280)
Laba (Rugi) Usaha	(90.930.567)	(164.698.028)
Laba (Rugi) Bersih	(1.637.054.449)	(133.794.112)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(1.607.249.883)	(132.750.989)

G. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

- a. Rencana transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Rencana Transaksi merupakan penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, melalui PMHMETD, di mana ASN telah menandatangani perjanjian dengan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan bersama-sama sebesar 59,39 % (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) yang akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN dalam hal mana ASN akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan penyerahan (*inbrens*) 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau 69,85 % (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dalam AHU sebagai setoran modal dalam Perseroan. Selain itu Perseroan juga akan mengambil alih 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham atau 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dalam AHU dari hasil pelaksanaan HMETD porsi masyarakat, bilamana masyarakat tidak mengambil bagian, maka RT akan menjadi pembeli siaga untuk mengambil bagian atas sisa saham PMHMETD yang tidak diambil bagian oleh Masyarakat setara dengan sisa saham AHU yang menjadi milik RT setelah dikurangi dengan saham yang diambil alih oleh Perseroan. Dengan demikian Perseroan telah menunjuk KJPP Maulana, Andesta dan Rekan untuk melakukan Penilaian Nilai Pasar 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) saham AHU yang akan digunakan sebagai setoran modal dalam Perseroan. Berdasarkan Laporan No.0079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Penilai telah menyatakan bahwa Nilai Pasar 97,99% Saham AHU per 31 Desember 2020 adalah sebesar sebesar Rp.101.127.000.000,- (seratus satu miliar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah).
- c. Rencana Transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham AHU, dengan harga pengambilalihan Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) lebih rendah dari penilaian harga Saham AHU yang dinilai oleh Penilai
- d. Pengambilalihan AHU dengan Nilai Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan Tansaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material maka Perseroan telah menunjuk KJPP Maulana, Andesta dan Rekan yang menyusun Laporan Kewajaran Rencana Transaksi.

PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN LAPORAN HARGA SAHAM AHU

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana, Andesta dan Rekan, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. No.960/KM.1/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-01/PM.2/2018 (penilai property dan bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa :

- No. 568/PMAR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 untuk melakukan penilaian 97,99% saham AHU
- No. 569/PMAR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU

Ringkasan Laporan Penilaian 97,99% Saham AHU berdasarkan Laporan No. 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU adalah

- Perseroan
- PT Artalindo Semesta Nusantara
- Roby Tan

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 97,99% saham AHU

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang Nilai Pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen AHU. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja AHU pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja AHU yang dinilai pada saat penilaian ini

dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja AHU yang dinilai. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis AHU dan informasi manajemen AHU terhadap proyeksi laporan keuangan AHU tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian AHU dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan KJPP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KJPP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan AHU.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum AHU berdasarkan anggaran dasar AHU.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*) dan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*).

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly trade company method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau *key valuation ratio* yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar. Di Bursa Efek Indonesia, terdapat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang telah listing.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh AHU di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi AHU diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AHU. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan AHU. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.101.127.000.000,- (seratus satu miliar seratus dua puluh tujuh juta Rupiah).

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00110/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah

- Perseroan
- PT Artalindo Sedaya Nusantara
- Roby Tan

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditribitkan dalam AHU dari ASN dan RT dengan nilai transaksi sebesar Rp 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PMHMETD dimana Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU akan dilaksanakan Perseroan melalui :

- (a) melalui penyetoran saham dalam bentuk selain tunai (inbreg) dengan pelaksanaan Rencana PMHMETD atas HMETD yang diperoleh ASN dari PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 42,06% (empat puluh dua koma nol enam persen) dan PT Prima Jaringan Distribusi dan yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen) yang telah menyatakan tidak akan mengambil bagian dan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN selaku pemegang saham AHU.
- (b) Pengambilalihan saham AHU milik RT dari dana hasil pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh pemegang saham masyarakat, dan bilamana tidak semua pemegang saham masyarakat tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya, maka bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMTD, RT akan bertindak selaku pembeli siaga

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut

dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan AHU berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan AHU.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (inbrens) saham seluruh kepemilikan saham AHU oleh ASN dan RT telah direview oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut :

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

	Historis I *	Historis II **	Penyesuaian	Proforma
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	4.271.489.723	17.742.237	-	4.289.231.960
Piutang usaha – pihak ketiga – bersih	36.845.481	-	-	36.845.481
Piutang lain-lain – pihak ketiga	36.887.633	130.650.957	-	167.538.590
Persediaan	-	26.854.335.148	-	26.854.335.148
Pajak dibayar di muka	669.387.593	2.529.050.006	-	3.198.437.599
Biaya dibayar di muka	3.126.018	-	-	3.126.018
Uang muka	10.143.682.064	-	-	10.143.682.064
Uang jaminan pemasok	663.368.582	1.911.989.380	-	2.575.357.962
Biaya ditangguhkan	499.500.000	-	-	499.500.000
Piutang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	17.500.000.000	-	17.500.000.000
Jumlah Aset Lancar	16.324.287.094	48.943.767.728	-	65.268.054.822
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	49.872.751.478	-	49.872.751.478
Aset pajak tangguhan	2.989.410.403	578.368.188	-	3.567.778.591
Aset tetap – bersih	28.952.269.051	60.879.292	359.000.000	29.372.148.343
Aset tak berwujud – bersih	395.846.634	-	1.100.000.000	1.495.846.634
Aset hak guna – bersih	-	103.209.877	-	103.209.877
Jumlah Aset Tidak Lancar	32.337.526.088	50.615.208.835	1.459.000.000	84.411.734.923
JUMLAH ASET	48.661.813.182	99.558.976.563	1.459.000.000	149.679.789.745
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha – pihak ketiga	3.377.298.334	-	-	3.377.298.334
Utang lain-lain	640.551.152	1.500.000.000	-	2.140.551.152
Utang pajak	17.221.802	99.779.650	-	117.001.452
Beban masih harus dibayar	1.505.654.836	197.500.000	-	1.703.154.836
Uang jaminan	856.721.686	-	-	856.721.686
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.397.447.810	1.797.279.650	-	8.194.727.460
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	320.463.843	1.697.785	-	322.161.628
JUMLAH LIABILITAS	6.717.911.653	1.798.977.435	-	8.516.889.088
EKUITAS				
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal saham	38.004.359.700	99.500.000.000	(2.000.000.000)	135.504.359.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	-	(58.063.211.692)	(18.886.234.346)
Saldo laba (defisit)	(35.237.435.517)	(1.740.000.872)	59.557.186.584	22.579.750.195
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	41.943.901.529	97.759.999.128	(506.025.108)	139.197.875.549

Kepentingan non-pengendali	-	-	1.965.025.108	1.965.025.108
JUMLAH EKUITAS	41.943.901.529	97.759.999.128	1.459.000.000	141.162.900.657
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	48.661.813.182	99.558.976.563	1.459.000.000	149.679.789.745

*) Laporan keuangan konsolidasian historis I merupakan laporan keuangan historis PT Yelooo Integra Datanet Tbk.

**) Laporan keuangan konsolidasian historis II merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk sesuai dengan PSAK No. 22.

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

	Historis I *	Historis II **	Penyesuaian	Proforma
PENDAPATAN BERSIH	2.270.040.538	159.931.484.303	-	159.931.484.303
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(25.887.710.062)	(158.837.814.940)	-	(158.837.814.940)
LABA KOTOR	(23.617.669.524)	1.093.669.363	-	1.093.669.363
Beban penjualan	(546.496.182)	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(4.590.477.940)	(1.184.599.930)	-	(1.184.599.930)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(14.285.533.984)	(1.980.535.816)	24.284.776.175	22.304.240.359
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(43.040.177.630)	(2.071.466.383)	24.284.776.175	22.213.309.792
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2.845.204.851	434.411.934	-	434.411.934
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(40.194.972.779)	(1.637.054.449)	24.284.776.175	22.647.721.726
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	351.935.635	38.210.982	-	38.210.982
Pajak penghasilan terkait	(77.425.840)	(8.406.416)	-	(8.406.416)
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(39.920.462.984)	(1.607.249.883)	24.284.776.175	22.677.526.292
Laba (rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(40.194.972.779)	(1.637.054.449)	24.317.681.792	22.680.627.343
Kepentingan non-pengendali	-	-	(32.905.617)	(32.905.617)
Jumlah	(40.194.972.779)	(1.637.054.449)	24.284.776.175	22.647.721.726
Laba bersih (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(39.920.462.984)	(1.607.249.883)	24.317.082.705	22.709.832.822
Kepentingan non-pengendali	-	-	(32.306.530)	(32.306.530)
Jumlah	(39.920.462.984)	(1.607.249.883)	24.284.776.175	22.677.526.292

*) Laporan keuangan konsolidasian historis I merupakan laporan keuangan historis PT Yelooo Integra Datanet Tbk.

**) Laporan keuangan konsolidasian historis II merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk sesuai dengan PSAK No. 22.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:
 - a) Rencana Transaksi Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020
 - b) Semua informasi dalam keterbukaan informasi tanggal 18 Februari 2021, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
 - c) Rencana Transaksi memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020

- (2) Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
 - a) Rencana Transaksi Tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020
 - b) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain termasuk Kreditur tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi.
 - c) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.
 - d) Keterbukaan Informasi ini disusun untuk Rencana Transaksi yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 yang harus memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.passpod.com pada tanggal 19 Februari 2021 dan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 5 Maret 2021 atau wakilnya dengan surat kuasa.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2017") guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peningkatan Modal Dasar dan pemecahan nilai nominal saham, untuk saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dari nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
3. Persetujuan atas Penerbitan Saham baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.991.438.928 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua

puluh delapan) saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

4. Persetujuan atas rencana pemasukan modal ke dalam Perseroan yang akan dilakukan secara inbreng saham oleh PT Arthalindo Semesta Nusantara sebesar Rp 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham yang diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, sebagaimana tertulis dalam Laporan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 sebagai dasar perhitungan nilai saham yang akan di-inbrengkan;
5. Persetujuan atas rencana pemasukan modal ke dalam Perseroan yang akan dilakukan secara inbreng saham PT Abdi Harapan Unggul milik Roby Tan yang telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pendahuluan tanggal 10 Februari 2021 antara Roby Tan dan PT Yelooo Integra Datanet Tbk., dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh PT Arthalindo Semesta Nusantara atas jumlah HMETD, yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai inbreng saham PT Abdi Harapan Unggul milik PT Arthalindo Semesta Nusantara, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat, yaitu dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham yang diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, sebagaimana tertulis dalam Laporan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta dan Rekan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 sebagai dasar perhitungan nilai saham yang akan di-inbrengkan, serta setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
 - d. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan mata acara Rapat dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan, serta membuat segala perubahan yang diperlukan.

Sesuai pasal 22 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2021 pada penutupan perdagangan saham di

Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan surat kuasa, dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Rapat Kedua

Dengan memperhatikan butir 27 huruf c) dan d) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 Bilamana kuorum rapat tidak tercapai maka RUPS Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 3/5 bagian dari seluruh saham dengan hak surat yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui oleh 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Ketiga

Sesuai dengan butir 27 huruf e) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sesuai yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Yelooo Integra Datanet Tbk
Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37 Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 6385 0730 – 31
Website: www.passpod.com
Email: corsec@passpod.com